



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 27/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 75/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
KANTOR CAMAT TAHUNA BARAT TIPE A DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN
TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Tahuna Barat Nomor 900/48/01
tanggal 6 Januari 2026 perihal Usulan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor
75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna
Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 6 angka 1), kolom 6 angka 4), Lampiran Keputusan Bupati Nomor 75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor /900/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan



2. Keputusan Bupati Nomor /900/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 75/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Barat Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 27/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 75/900/TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT TAHUNA BARAT TIPE A DAN KELURAHAN SE-
KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA				
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5	6	7
	KANTOR CAMAT TAHUNA TIPE A	CAMAT		HAYATI NATALYN SASIANG. A.Md. KP NIP. 19891104 202203 2 004		ANALIA MAMANTUNG NIP. 19750406 201001 2 003
	1) KELURAHAN PANANEKENG		LURAH PANANEKENG		ANTHONIUS JOSEP BAWOEL NIP. 19821015 200501 1 000	
	2) KELURAHAN ANGGES		LURAH ANGGES		RATNA TATAWI, S.AP NIP. 197411152014072001	
	3) KELURAHAN KOLONGAN MITUNG		LURAH KOLONGAN MITUNG		LASTIANTI EVELIN SINGALE. SKM NIP. 19901117 201502 2 001	
	4) KELURAHAN KOLONGAN BEHA		LURAH KOLONGAN BEHA		FACHIMA DAENG SALASA. S.IP NIP. 19831118 201407 2 001	
	5) KELURAHAN KOLONGAN BEHA BARU		LURAH KOLONGAN BEHA BARU		HELMI CH. RIANKAMAN, SAP NIP. 19701022 200801 2 016	
	6) KELURAHAN KOLONGAN AKEMBAWI		LURAH KOLONGAN AKEMBAWI		FLORENCE W.W. LOONG NIP. 19690522 199112 2 002	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI